

**PBB**

**2011**

**PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 22, LD.2011/NO. 22 HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 14 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

- ABSTRAK** : -Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meingkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah, dan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; Permenkeu Nomor 148/MK.07/2010; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek dan subjek pajak. Objek PBB yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Diatur juga mengenai dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang, juga mengenai tata cara pemungutan serta pembayaran dan penagihan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Januari 2013.
- Terdapat ketentuan khusus terkait dengan kerahasiaan data wajib pajak.